

 Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo Jalan Trans Sulawesi, Tolotio, Tibawa Kabupaten Gorontalo 96231 (0453) 8692777, 0821-9434-6722 https://www.kkpgorontalo.com	NOMOR SOP : OT.02.02/01/838/2018 TGL. PEMBUATA : 08 April 2018 TGL. REVISI : 10 Februari 2025 TGL. EFEKTIF : 08 Mei 2018
PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN (TIMKER III)	 KEPALA BALAI Suprpto, SKM, M.Kes (Epid) NIP. 19700518199303100 NAMA SOP : PENGAWASAN TEMPAT - TEMPAT UMUM
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan 3. Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 4. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 5. <i>Intenational Healt Regulation (IHR) 2005</i>	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1 Fungsional (Sanitarian dan Entomolog) 2 Memiliki kemampuan teknis pengawasan sanitasi lingkungan tempat tempat umum 3 Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK” 4 Menerapkan Budaya Kerja "HULONDALO" BKK Kelas I Gorontalo 5 Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan
KETERKAITAN SOP Tempat-Tempat Umum	PERALATAN / PERLENGKAPAN : 1. Senter 2 Water test kit 3 lux meter 4 Formulir 5 Lebel 6 ATK 7 Hand scoon
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Disimpan dalam bentuk soft copy dan dapat diakses secara online

Standar Operasional Prosedur Pengawasan Tempat-Tempat Umum Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo

[illegible]